

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 51 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA GUNUNGSTITOLI  
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

**ABSTRAK:** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2024, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Pentapan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lamp : 2 HLM.